



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 392 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING FISIK KONSTRUKSI
KEGIATAN MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu membentuk tim monitoring fisik konstruksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Monitoring Fisik Konstruksi Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Tim Monitoring Fisik Konstruksi Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring Fisik Konstruksi sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan monitoring dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
- b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah;
- c. mengomunikasikan hambatan pelaksanaan pembangunan fisik konstruksi di lapangan; dan
- d. melaporkan perkembangan fisik konstruksi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan serta kendala-kendala yang dihadapi kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Tim Monitoring Fisik Konstruksi sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium 7 (tujuh) kali selama kegiatan dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp 740.000,00
- b. Sekretaris : Rp 703.000,00
- c. Anggota : Rp 592.000,00
- d. Staf Administrasi : Rp 555.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :**KEPUTDSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN****NOMOR : 188.45/392 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING FISIK KONSTRUKSI KEGIATAN MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING FISIK KONSTRUKSI KEGIATAN MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DIKAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. Sigid Aji Mardani, MP NIP. 19671109 199202 1 001	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Didik Alih Wibowo, ST, MM NIP. 19680325 199202 1 001	Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Prasarana Wilayah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Timbul Cahyono, S.Sos NIP. 19701013 199403 1 004	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Indrawati, S.Pt NIP. 19730127 200501 2 004	Kepala Sub Bagian Bina Program Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Ramladi NIP. 19631112 198902 1 005	Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Staf Administrasi	a. Siti Sja'adah NIP. 19670523 199202 2 002	Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Agung Wibowo NIP. 19830216 200801 1 001	Staf Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**